



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

Menimbang : a. bahwa air limbah sebagai air buangan yang merupakan sisa aktivitas kehidupan manusia jumlahnya cukup banyak dan memerlukan pengaturan, penyediaan sarana pembuangan serta pengawasan terus menerus sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 );

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
RETRIBUSI INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan–undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Instansi Struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola air limbah Kota Balikpapan.
11. Pengelolaan Air Limbah adalah semua kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, pembuangan dan pengelolaan dan penanganan air limbah dan hasil olahannya.
12. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan yang digunakan mengolah air limbah domestik yang pengumpulannya melalui sistem perpipaan.
13. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah dan menstabilkan lumpur tinja yang disedot dari tangki septik masyarakat.
14. Penghasil Limbah adalah setiap orang atau kelompok rumah tangga dan hunian atau badan hukum yang dalam aktivitasnya menghasilkan limbah padat dan air kotor yang dibuang ke WC, selokan, sungai, dan badan air lainnya.

15. Air Limbah Domestik adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga, hotel, apartemen, pertokoan dan perkantoran, pendidikan dan fasilitas umum lainnya.
16. Pencemaran adalah keadaan yang terjadi karena masuknya zat-zat kedalam tanah, air dan udara yang mengakibatkan kerusakan kehidupan.
17. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan pemakaiannya/peruntukannya.
18. Pelanggan adalah pemilik bangunan yang secara resmi menggunakan fasilitas pengelolaan air limbah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Inspection Chamber yang selanjutnya disingkat IC adalah bak kontrol yang terletak di persil pelanggan yang digunakan untuk memeriksa pipa persil dengan pipa dinas
20. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa pengumpul atau pipa utama dengan pipa pelanggan setelah Inspection Chamber (IC).
21. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatannya yang mengalirkan air kotor dari kamar mandi, dapur dan sumber limbah lainnya yang terpasang sebelum Inspection Chamber IC.
22. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
23. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial.
24. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan IPAL.
26. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa IPAL.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLBT adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD,SKRDBT,SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Rertribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
36. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Instalasi Pengelolaan Air Limbah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan instalasi pengelolaan air limbah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap rumah tangga, kelompok hunian dan badan hukum lainnya yang menggunakan IPAL dan secara resmi dan terdaftar sebagai pelanggan

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap hunian, rumah tangga dan badan hukum yang menggunakan IPLT untuk sebagai tempat pembuangan lumpur tinja disedot tangki septik.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Instalasi Pengelolaan Air Limbah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha .

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa instalasi pengelolaan air limbah didasarkan pada jumlah atau kubikasi air limbah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga, kelompok hunian dan badan hukum.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya tenaga kerja, pengadaan bahan baku, dan biaya pemeliharaan IPAL.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis pemasangan IPAL
- (2) Besarnya retribusi IPAL dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tangga, kelompok hunian atau badan hukum yang menggunakan jasa IPAL harus mengajukan permohonan menjadi pelanggan kepada UPT.
- b. Setiap calon pelanggan yang akan menggunakan jasa dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- c. Untuk penyambungan lebih dari 1 sambungan (Communal) beban penyambungan yang dikenakan adalah sebesar 75 % dari biaya penyambungan.

### **Pasal 9**

- (1) Besarnya beban retribusi air limbah untuk pelanggan IPAL ditetapkan tahun pertama sebagai berikut :
  - a. Golongan Rumah Tangga Rp. 2.500,-/bulan
  - b. Golongan Toko/Ruko Rp. 5.000,-/bulan
  - c. Golongan Kantor Rp. 5.000,-/bulan
  - d. Golongan Hotel/Restoran Rp. 25.000,-/bulan
  - e. Golongan Sosial Rp. 2.000,-/bulan
- (2) Besarnya tarif retribusi tahun kedua dan seterusnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **PENGGUNA DAN RETRIBUSI IPLT**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap rumah tangga/Badan yang menggunakan jasa IPLT dikenakan biaya.
- (2) Besarnya beban Retribusi penyedotan lumpur tinja yang ditetapkan untuk DKPP adalah sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Bagi pemohon (Pihak ketiga diluar ditunjuk UPT) yang akan menggunakan IPLT untuk membuang lumpur tinja harus melapor dan meminta izin kepada UPT.
- (4) Besarnya beban retribusi yang dikenakan kepada pemohon diluar pihak yang ditunjuk oleh UPT adalah sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ).

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi Instalasi Pengelolaan Air Limbah dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan

**Pasal 13**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD .

**Pasal 15**

- (1) Orang atau badan yang sudah menjadi pelanggan PDAM dan menjadi pelanggan IPAL, pembayaran retribusi dipungut bersamaan dengan pembayaran rekening air minum.
- (2) Orang atau badan yang belum menjadi pelanggan PDAM, retribusi akan dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh UPT atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima UPT paling lambat 1 x 24 jam.



**BAB XI**  
**INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 16**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

## **BAB XX**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XXI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XXII**

#### **KEBERATAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDBT diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XXIII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupaun tidak langsung.

### **BAB XXIV**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret sseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan  
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/Ttd**

**H. IMDAAD HAMID**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 13 Tahun 2002

Seri : B Nomor 07

Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. ABDUL KADIR HAK  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010 071 756

